



**LAPORAN NASIONAL  
SURVEI PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI TENTANG  
INDIKATOR SOSIAL INDONESIA: PROGRAM SOSIAL NASIONAL**

**PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2017**

**LAPORAN NASIONAL**  
**SURVEI PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI TENTANG**  
**INDIKATOR SOSIAL INDONESIA: PROGRAM SOSIAL NASIONAL**

## **Latar Belakang**

Permasalahan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia sampai saat ini antara lain adalah **pertama**, kemiskinan sebagai permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia, meskipun jumlahnya terus berkurang, namun gambaran sesungguhnya masih sangat memprihatinkan. Pelaksanaan ekonomi neoliberal yang terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi selama ini ditengarai telah menyebabkan terabaikannya upaya-upaya serius untuk menanggulangi kesenjangan dan kemiskinan. **Kedua**, pengangguran sebagai efek dari transformasi semu sektor pertanian ke sektor industri, karena pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata gagal membuka kesempatan kerja. **Ketiga**, kesehatan yang merupakan suatu permasalahan penting yang dihadapi oleh setiap negara di dunia. Permasalahan kesehatan masih sering dihadapi adalah tidak meratanya akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bagus untuk mengatasi faktor kesakitan, karena pelayanan kesehatan menjadi komoditas ekonomi, sehingga lebih mengedepankan prinsip *those who use them most, pay the highest total price*. **Keempat**, pendidikan yang permasalahannya muncul dalam bentuk ketimpangan pendidikan di Jawa dan luar Jawa sebagai akibat dari sentralisme pembangunan. **Kelima** adalah lingkungan hidup yang sering dilupakan sebagai indikator kesejahteraan sosial. Seperti menurunnya kualitas air, udara, dan tanah atau dalam bentuk kerusakan alam yang pada akhirnya akan menjadi bumerang berupa bencana di kemudian hari.

Sebagai sebuah lembaga representasi rakyat, DPR RI memiliki kewajiban untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat, sehingga dalam perspektif DPR indikator **sosial Indonesia terutama menyangkut program-program sosial nasional** yang disusun tidak hanya mengacu pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi yang menunjukkan kondisi kesejahteraan yang sebenarnya, dan bukan hanya sekedar indikator kuantitatif. Dalam kaitan ini, DPR harus memastikan sejauh mana masalah sosial dapat diatasi, sejauh mana kebutuhan rakyat terpenuhi dan sejauh mana akses/kesempatan tersedia bagi rakyat terhadap air bersih, kesempatan kredit mikro, pendidikan berkualitas dan murah, kesehatan yang berkualitas, kesempatan kerja dan sebagainya. Mengingat, kesejahteraan bukan saja mencakup kondisi ekonomi, namun juga kesehatan masyarakat, kebahagiaan dan kualitas hidup. Bagi DPR RI, indikator **sosial Indonesia: program sosial nasional** ini akan menjadi instrumen penting dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang dapat menentukan tindakan selanjutnya, apakah permasalahan itu membutuhkan undang-undang ataukah membutuhkan anggaran.

## **Gambaran Umum Program Sosial Nasional**

Program Keluarga Harapan<sup>1</sup> yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera. Misi besar PKH dalam menurunkan kemiskinan terlihat nyata semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penurunan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,58% (BPS,2017).

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan sosial berkewajiban memberikan makanan bergizi

---

<sup>1</sup> Program Keluarga Harapan, <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>, diakses pada 20 Januari 2018.

dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
- b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
- c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
- d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

**BOS (Bantuan Operasional Sekolah)** merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta semua jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah dana BOS yang diterima sekolah didasarkan pada jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.


**JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)** merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

## **A. Gambaran Umum Responden**


### **1. Usia**

Usia responden dalam survei ini menunjukkan pengguna manfaat dalam setiap kelompok usia yang telah terdaftar, menggunakan dan menerima manfaat dari program sosial nasional (JKN, BOS, dan PKH) masing-masing program sosial tersebut jumlah respondennya sebanyak 850 orang responden sehingga total keseluruhan responden yang di survei sebesar 2550 orang.

Pada program **PKH** kelompok **usia terbanyak** dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 850 adalah responden dengan usia antara 41 s.d 50 tahun, yaitu sebanyak empat puluh lima persen (39,76%), diikuti kelompok usia antara 31 s.d 40 tahun sebanyak (37,65%), dan kelompok usia antara 51 s.d 60 (12,35%) dan 17 s.d 30 tahun (7,29%), sisanya adalah mereka yang berusia 60 tahun yaitu sebanyak 2,94%.




Sedangkan penerima manfaat dalam program **BOS** usia terbanyak adalah responden dengan usia antara 51 s.d 60 tahun, yaitu sebanyak 329 responden (38,71%), diikuti kelompok usia antara 41 s.d 50 tahun sebanyak 266 responden (31,29%), dan kelompok usia antara 31 s.d 40 tahun sebanyak 175 responden (20,59%) dan yang paling sedikit adalah responden yang usianya diatas 60 tahun sebanyak 0,24%.




Responden yang mengisi kuesioner dalam survei program sosial nasional untuk program **JKN** adalah usia terbanyak adalah responden dengan usia antara 41 s.d 50 tahun, yaitu sebanyak 290 responden (34,12%), diikuti kelompok usia antara 31 s.d 40 tahun sebanyak 264 responden

(31.06%), dan kelompok usia antara 17 s.d 30 tahun sebanyak 128 responden (15.06%), kelompok usia 51-60 tahun sebanyak 125 atau (14.71%) sisanya adalah mereka yang berusia 60 keatas sebanyak 43 orang.




## 2. Jenis Kelamin


Berdasarkan jenis kelamin responden, responden perempuan lebih banyak dibandingkan responden laki-laki. Dari 850 responden survei penerima manfaat **PKH** yang mengisi kuesioner dengan benar. Sebanyak 831 responden (97.76%) adalah perempuan, sedangkan jumlah responden laki-laki sebanyak 19 responden (2.24%).



Sedangkan 850 responden survei penerima manfaat **BOS** yang mengisi kuesioner dengan benar. Sebanyak 522 responden (61.41%) adalah perempuan, sedangkan jumlah responden laki-laki sebanyak 328 responden (38.59%) (lihat grafik berikut).




Dari 850 responden survei penerima manfaat **JKN** yang mengisi kuesioner dengan benar. Sebanyak 731 responden (86%) adalah perempuan, sedangkan jumlah responden laki-laki sebanyak 119 responden (14%).




### 3. Pendidikan Terakhir

Dilihat dari pendidikan responden **PKH**, pendidikan terakhir responden adalah **SD** merupakan yang paling banyak, 53.18% dari 850 responden atau 452 orang,, diikuti oleh responden yang pendidikan terakhirnya adalah **SLTP** sebanyak 215 orang responden (25.29%) dan **SLTA** masing-masing 20.94% dari 178 orang responden, dan hanya 5 orang atau 0.59% yang berpendidikan diploma atau sarjana.




**Grafik 4.xx.** Responden Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Untuk pendidikan responden **BOS**, pendidikan terakhir responden adalah **Diploma/Sarjana** merupakan yang paling banyak, 73.29% dari 850 responden atau 623 orang,, diikuti oleh responden yang pendidikan terakhirnya adalah **Pasca Sarjana** sebanyak 123 orang responden atau 14,47% sedangkan responden yang berpendidikan terakhirnya **SLTA** 80 orang, **SLTP** 18 orang, dan **SD** 6 orang responden..




Untuk pendidikan responden **JKN**, pendidikan terakhir responden adalah **SD**, merupakan yang paling banyak 39.06% dari 850 responden atau 332 orang, diikuti oleh responden yang pendidikan terakhirnya adalah **SLTA** sebanyak 249 orang responden, dan SLTP sebanyak 175 orang atau 20.59%, sisanya 88 orang berpendidikan terakhir **Diploma atau Sarjana** dan 6 orang berpendidikan **pascasarjana**.






#### 4. Pekerjaan Utama

Dilihat dari ragam pekerjaan responden **PKH** terbanyak merupakan Ibu Rumah Tangga sebanyak 745 orang atau sebesar 87.65%, selanjutnya diikuti oleh 70% yang memiliki pekerjaan lainnya. sedangkan yang berstatus sebagai karyawan swasta sebanyak 10 orang dan wiraswasta sebanyak 25 orang responden.




**Grafik 4.xxx** Responden Menurut Pekerjaan

Sedangkan ragam pekerjaan responden **BOS** terbanyak merupakan **PNS** (guru) sebanyak 566 orang atau sebesar 66.59%, selanjutnya diikuti oleh 18.12% yang memilih jawaban pekerjaan lainnya, sedangkan yang memilih jawaban sebagai karyawan swasta (guru honorer) sebanyak 102 orang responden.



Sedangkan ragam pekerjaan responden **JKN** terbanyak yang merupakan Ibu Rumah Tangga sebanyak 587 orang atau sebesar 69.06%,



## I. Gambaran Hasil Penelitian PKH

### 1. Informasi Mengenai Program Jelas

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (52.82%) atau sebanyak 449 responden tentang pernyataan mengenai kejelasan informasi program tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Informasi Mengenai Program Jelas (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	5	379	44.59
4	Setuju	4	449	52.82
3	Netral/ragu-ragu	3	14	1.65

2	Tidak setuju	2	8	0.94
1	Sangat tidak setuju	1	0	0.00
<b>Jumlah</b>		850	100	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (379%) terhadap informasi mengenai program jelas. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah masyarakat menilai program PKH disampaikan secara jelas dan tidak ada yang ditutupi-tutupi oleh aparat dalam hal jumlah bantuan dan proses pengalokasiannya. Kejelasan program PKH sesungguhnya juga tidak terlepas dari peran koordinator dan petugas Pendamping (dari Dinas Sosial) yang telah bertugas dengan baik memberikan penjelasan terkait program PKH kepada KPM program ini di wilayahnya masing-masing. Forum/pertemuan setiap bulan di setiap wilayah bersama dengan Pendamping PKH juga menjadi tempat bagi KPM untuk menyampaikan keluhan terhadap program PKH.

Di beberapa provinsi tentunya masih ada persoalan menyangkut penjangkauan bagi penerima manfaat, praktik di lapangan (seperti ditemukan di Bengkulu), masih ada keluarga yang memiliki anak usia sekolah dan bersekolah namun tidak terdaftar sebagai KPM, karena kuota penerima yang ditetapkan di lingkungan RTnya terbatas hanya untuk 3 KPM. Permasalahan muncul karena satu dari 3 KPM berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan menengah yang mempunyai beberapa kontrakan. Ketidakjelasan program PKH menyebabkan banyak keluarga yang “layak menerima PKH” belum dapat terdaftar sebagai KPM. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah peningkatan frekuensi sosialisasi tentang kriteria KPM yang layak menerima dana PKH secara jelas.

## 2. Program PKH Bermanfaat Bagi Kesejahteraan Saya dan Keluarga

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **sangat setuju** (64.12%) tentang penilaiannya mengenai Program PKH bermanfaat bagi kesejahteraan responden dan keluarganya. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Bermanfaat Bagi Kesejahteraan Dirin dan Keluarganya (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	545	64.12	1
4	Setuju	298	35.06	2
3	Netral/ragu-ragu	3	0.35	4
2	Tidak setuju	4	0.47	3
1	Sangat tidak setuju	0	0.00	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **setuju** (35.06%) terhadap pernyataan program ini bermanfaat bagi kesejahteraan diri dan keluarganya. Alasan responden terkait hal itu adalah wujud konkret yang diperolehnya, terutama pada saat memenuhi kebutuhan keluarga. Dirinya dan keluarga, terutama anak memperoleh bantuan PKH, misalnya ketika sakit atau untuk pemenuhan biaya sekolah. Berbeda dengan sebelum adanya PKH, penerima PKH merasakan cukup terbebani dengan biaya keperluan sekolah, misalnya dalam hal seragam sekolah dan pelayanan kesehatan di posyandu. Dengan adanya PKH, beban finansial mereka menjadi sangat terbantu dan teringankan.

Selain bantuan tetap yang sudah dijelaskan di atas, KPM (seperti di Provinsi Riau) mendapatkan bantuan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang terdiri dari Rp110.000 per keluarga per bulan, yang tidak dapat ditukarkan tunai dan berupa pangan yaitu 10 kg beras dan 2 kg gula. Meski program ini sangat membantu kehidupan sehari-hari, peserta PKH ingin bantuan tersebut dapat bertambah, khususnya mengenai biaya sekolah anak.

Tetapi disayangkan masih banyak keluarga/kerabat dari KPM responden yang dinilai “layak menerima bantuan PKH” namun belum terjangkau. Selain itu, responden mengapresiasi perubahan mekanisme pembayaran PKH melalui bantuan nontunai PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terintegrasi dengan ATM dari mekanisme sebelumnya yaitu bantuan tunai PKH. Mekanisme pembayaran PKH secara nontunai memberikan kesempatan kepada KPM untuk mengenal transaksi perbankan, memiliki rekening di bank, dan bahkan belajar menyetor uang (menabung) dan tidak konsumtif. Hanya di beberapa daerah mereka juga kesulitan mengakses ATM yang jaraknya masih terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.

### 3. Program PKH Tepat Sasaran

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (48.35 %) tentang pernyataan mengenai program PKH tepat sasaran. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Program Tepat Sasaran (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	369	43.41	2
4	Setuju	411	48.35	1
3	Netral/ragu-ragu	50	5.88	3
2	Tidak setuju	17	2.00	4
1	Sangat tidak setuju	3	0.35	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (41%) terhadap pernyataan program PKH tepat sasaran. selain itu 17 orang memilih pernyataan **tidak setuju** dan 3 orang responden menjawab **sangat tidak setuju** pada pernyataan tersebut. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah bahwa peruntukan PKH memang menjadi kebutuhan para penerima PKH yang selama ini diharapkan. Banyak hal dapat ditinggalkan dari sisi finansial, terutama dalam hal keperluan sekolah anak dan pelayanan kesehatan untuk anak di posyandu. . Adapun alasan lain responden terkait hal itu adalah karena PKH menyasar langsung masyarakat yang membutuhkan, masyarakat kurang mampu, yaitu masyarakat yang berada di lapisan bawah. Hal ini juga tidak terlepas dari pendataan yang dilakukan petugas dinas sosial agar penerima bantuan PKH adalah masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Forum/pertemuan berkala yang diadakan dengan Pendamping PKH membuka kesempatan kepada KPM aktif untuk memberikan informasi mengenai keluarga lain yang belum mendapatkan bantuan PKH. Informasi tersebut diperlukan untuk menghindari kesan pilih kasih karena masih ada (bahkan banyak) keluarga yang memenuhi persyaratan untuk menjadi KPM (seperti memiliki anak bersekolah) namun belum dapat terdaftar sebagai penerima manfaat PKH.

Sementara, alasan 17 dan 3 orang responden berpendapat bahwa program PKH tidak tepat sasaran (memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju) adalah karena berdasarkan kondisi di lapangan belum sepenuhnya keluarga yang layak menerima mendapat program ini, sehingga bagi sebagian responden memandang program PKH sebagai program yang pilih kasih dan menunggu pendataan kembali untuk dapat diikuti dalam kepesertaan program PKH.

#### 4. Proses Mendapatkan Program PKH Mudah

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **sangat setuju** (46%) tentang pernyataan mengenai program mudah didapatkan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Proses Mendapatkan Program PKH Mudah (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	326	38.35	2
4	Setuju	391	46.00	1
3	Netral/ragu-ragu	60	7.06	4
2	Tidak setuju	62	7.29	3
1	Sangat tidak setuju	11	1.29	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (38.35 %) terhadap pernyataan proses mendapatkan program PKH mudah. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah peserta PKH yang terdaftar sudah mendapatkan kartu PKH dan dapat langsung memanfaatkan bantuan. Meskipun proses mendapatkan mudah, ada kendala dalam mendapatkan program tersebut, seperti ketika data yang dikeluarkan oleh TNP2K sudah diberikan kepada Kemensos serta Dinsos tiap daerah, ada beberapa rumah tangga yang seharusnya menerima bantuan tidak masuk ke dalam daftar tersebut, sehingga harus menunggu setelah melaporkan diri kepada TKSK. Para pendamping PKH juga aktif dalam memperbarui data tersebut, karena mereka juga bertugas melakukan validasi dan verifikasi data. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak kendala yang dihadapi seperti penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (musiman) yang pada musim tertentu saja tidak memiliki penghasilan. Selain itu, ada masalah terkait penduduk yang berpindah-pindah padahal program ini dimaksudkan untuk masyarakat yang berdomisili di Kota (Kasus Ambon). Kendala lainnya adalah kriteria tambahan untuk daftar penerima PKH, karena patokan setiap PKH berbeda-beda (pemetaan untuk perbandingan). Untuk mengatasi hal tersebut, pendamping PKH melihat dari selisih aliran listrik yang digunakan (besar kWh yang digunakan dalam beberapa kasus di daerah Maluku, NTB, NTB juga Papua).

Alasan lain responden terkait hal itu adalah bahwa proses mendapatkan PKH tidak “ribet”, tidak birokratis, dan hal ini semakin dipermudah dengan adanya para pendamping PKH yang selalu siap sedia setiap saat menerima pertanyaan-pertanyaan para penerima PKH dan membantu mereka secara langsung untuk mengurus penerimaan PKH. Namun demikian, alasan 13,85% responden menyatakan tidak setuju bahwa proses mendapatkan program PKH mudah adalah kurangnya informasi bagi keluarga yang baru dinilai “layak menerima program”, sehingga tidak

terjangkau, dan harus menunggu kembali masa pendataan berikutnya bagi calon peserta program PKH di daerah tersebut.

Kendala lain adalah mekanisme PKH baru (nontunai melalui perbankan) yang diterapkan sejak tahun 2017 memiliki kelemahan ketika administrasi dokumen yang dipersyaratkan oleh perbankan tidak lengkap dan menghambat penyaluran PKH. Kondisi ini terjadi ketika orangtua/wali meninggal dunia, ketidaksesuaian nama antara KTP dengan nomor rekening perbankan, KPM pindah alamat, dan alasan lainnya. Permasalahan ini menyebabkan KPM PKH terdaftar tidak dapat menerima bantuan.

Berbeda halnya dengan mekanisme tunai sebelumnya yang dilakukan melalui kantor pos, di mana permasalahan teknis/administrasi dapat segera diatasi dengan menunjukkan Kartu Keluarga dan didampingi oleh Pendamping PKH tanpa registrasi ulang. Adapun kekurangan dari mekanisme ini yang dirasakan oleh responden adalah harus antri dalam waktu yang relatif lama.

## 5. Program PKH Mudah Dimanfaatkan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **sangat setuju** (49.76%) tentang penilaiannya mengenai Program PKH mudah dimanfaatkan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Program PKH Mudah Dimanfaatkan (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	423	49.76	1
4	Setuju	392	46.12	2
3	Netral/ragu-ragu	22	2.59	3
2	Tidak setuju	12	1.41	4
1	Sangat tidak setuju	1	0.12	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **setuju** (46.12%) terhadap pernyataan program PKH mudah dimanfaatkan. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah tidak ditemukan kesukaran yang berarti dalam hal penggunaan bantuan. Masyarakat menilai tidak ada prosedur birokrasi yang berbelit-belit dalam hal pemanfaatannya. Selain itu ada tenaga pendamping yang membantu KPM jika ditemui persoalan di lapangan.

Sejak Tahap III tahun 2016, bantuan PKH bersifat nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diintegrasikan oleh perbankan milik pemerintah (BUMN) antara lain Mandiri, BRI, dan BNI, dan ditransfer melalui ATM. Namun perubahan mekanisme penyaluran bantuan tunai menjadi bantuan nontunai justru telah menyulitkan sebagian KPM untuk memanfaatkan program tersebut, karena kesulitan mengambil uangnya karena kartu KKS yang belum aktif (kasus di pulau Sumatera). Bahkan ada responden yang belum menerima bantuan sejak Tahap III tahun lalu (2016) sampai dengan saat ini (tahap III 2017). Mekanisme baru ini karena telah memberikan kesempatan untuk mengenal transaksi perbankan, memiliki rekening perbankan, dan menyisihkan sebagian bantuan yang mereka terima untuk ditabung. Berbeda halnya, dengan mekanisme lama di mana bantuan diterima secara tunai melalui Kantor Pos namun cepat dibelanjakan tanpa tersisa.

Walaupun di satu sisi sistem nontunai memudahkan KPM untuk dapat langsung memanfaatkan bantuan termasuk pemanfaatan *e-warung*, namun proses pemanfaatannya

mengalami sedikit masalah karena ada peserta non-PKH yang juga dapat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang mempunyai kartu yang sama dengan KPM. Ketika KPM memanfaatkan BPNT, mereka dianggap peserta non-PKH.

## 6. Proses Mendapatkan Bantuan Dilakukan Secara Terbuka/Transparan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (50.47 %) tentang pernyataan mengenai proses mendapatkan bantuan dilakukan secara terbuka/transparan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Proses Mendapatkan Bantuan Dilakukan Secara Terbuka/Transparan (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	387	45.53	2
4	Setuju	429	50.47	1
3	Netral/ragu-ragu	13	1.53	4
2	Tidak setuju	14	1.65	3
1	Sangat tidak setuju	7	0.82	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (45.53%) terhadap pernyataan proses mendapatkan bantuan dilakukan secara terbuka/transparan. Bahwa proses mendapatkan bantuan dilakukan secara terbuka/transparan. Adapun alasan responden terkait hal itu karena sudah menggunakan sistem non tunai, sehingga masing-masing peserta PKH menggunakan manfaat sesuai kartu. bahwa proses mendapatkan bantuan dilakukan secara terbuka/transparan. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hal perolehan bantuan. Sanak keluarga, komunitas pergaulan, dan tetangga di sekitar rumahnya mengetahui secara jelas atas bantuan yang diterima. Hal tersebut didukung oleh pelaporan yang dibuat secara berkala oleh petugas Pendamping dan ketua kelompok masyarakat penerima PKH agar diketahui secara terbuka oleh masyarakat, khususnya penerima PKH.

Mekanisme pemanfaatan dengan sistem non-tunai juga memudahkan karena masing-masing KPM menggunakan dana yang tersedia sesuai dengan nominal yang ada di kartu. . Namun dari kondisi lapangan, juga ditemui keluarga yang layak menjadi penerima PKH namun tidak terdaftar sebagai penerima PKH karena keterbatasan jumlah penerima PKH yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemilihan kepesertaan PKH didasarkan pada pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi pada kurun waktu tertentu yang bersifat kurang fleksibel untuk mendaftarkan peserta baru, sehingga mekanisme untuk menyusulkan peserta baru menjadi sulit.

## 7. Jumlah Bantuan Yang Diterima Sesuai Dengan Ketentuan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (49.65%) tentang pernyataan mengenai jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Jumlah Bantuan Yang Diterima Sesuai Dengan Ketentuan (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	400	47.06	2
4	Setuju	422	49.65	1
3	Netral/ragu-ragu	10	1.18	3
2	Tidak setuju	10	1.18	3
1	Sangat tidak setuju	8	0.94	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju (47.06 %)** terhadap pernyataan; jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah setiap peserta PKH mempunyai kartu yang digunakan ketika menggunakan manfaat, serta sebagaimana yang telah disosialisasikan oleh Dinsos dan para Pendamping PKH, jumlah yang diterima para penerima PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa kasus di wilayah tertentu menganggap jumlah yang diterima masih belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan mengharapkan jumlah nominalnya ditingkatkan.

## 8. Kualitas Pelayanan Memuaskan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (48.59%) tentang pernyataan kualitas pelayanan PKH memuaskan.

Tabel 4.xx Kualitas Pelayanan PKH memuaskan (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	407	47.88	2
4	Setuju	413	48.59	1
3	Netral/ragu-ragu	8	0.94	4
2	Tidak setuju	16	1.88	3
1	Sangat tidak setuju	6	0.71	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju (47.88 %)** terhadap pernyataan kualitas pelayanan memuaskan. Alasan responden terkait hal itu adalah peserta PKH dimudahkan dengan sistem non tunai dan sudah mempunyai kartu peserta PKH. Satu Para pendamping PKH melayani 100 peserta PKH, yang juga aktif dalam memperbarui data tersebut, karena mereka juga bertugas melakukan validasi dan verifikasi data. Terutama dalam hal pendampingan yang dilakukan oleh para Pendamping PKH, para penerima PKH merasa ada yang membimbing dan memberikan



tuntunan kepada mereka, bagaimana menerima, mengontrol, dan memanfaatkan dana PKH agar semua prosesnya berjalan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Bila ada yang kurang atau tidak dimengerti dalam memanfaatkan PKH, maka penerima PKH dengan mudah dapat menghubungi Pendamping PKH dan akan segera mendapatkan bantuan langsung dari Pendamping PKH untuk menyelesaikan masalah yang ada atau memberikan solusinya. Hal ini terutama juga karena antara Pendamping PKH dengan para penerima PKH telah dibangun jalinan kekeluargaan yang erat dengan mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya di rumah salah satu Penerima PKH yang biasanya telah ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Penerima PKH.

Sistem nontunai dan pemanfaatan *e-warung* menyebabkan pemanfaatan PKH dapat dilaksanakan dengan baik. Masalah yang muncul lebih karena hal lain di luar sistem PKH, ketika *e-warung* harus ditutup karena lokasi warung yang masih dalam sengketa warisan. Atau ketika kualitas barang yang ada di *e-warung* bukan kualitas yang baik. Oleh karena itu, sebaiknya pemilik *e-warung* (yang juga KPM) mempunyai hak atas tanah/rumahnya sendiri (bukan merupakan warisan, sewa, dll.) sehingga *e-warung* dapat berjalan tanpa ada gangguan sengketa hak milik (Kasus Sumatera).

## 9. Aturan-aturan mengenai Program Jelas

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (51.88%) tentang penilaiannya mengenai aturan mengenai program jelas. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Aturan-aturan Mengenai Program Jelas (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	364	42.82	2
4	Setuju	441	51.88	1
3	Netral/ragu-ragu	29	3.41	3
2	Tidak setuju	10	1.18	4
1	Sangat tidak setuju	6	0.71	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (42.82%) terhadap pernyataan aturan-aturan mengenai program jelas. Alasan responden terkait hal itu adalah Penerima PKH melihat bahwa selama ini semua aturan terkait PKH dan komitmen-komitmen yang harus dipenuhi oleh mereka telah dijelaskan sedari awal oleh Dinsos dan Pendamping PKH. Dengan demikian, semua Penerima PKH dapat memahami hak dan kewajibannya secara seimbang, karena mereka telah dibekali dengan pengetahuan atas aturan-aturan tentang pelaksanaan PKH. Selain itu, intensitas pertemuan antara pihak Pendamping PKH dengan para penerima PKH adalah rutin dilakukan setiap bulannya. Dalam forum-forum itu Pendamping PKH selalu memberikan informasi yang lengkap dan meng-update aturan-aturan mengenai PKH sampai kepada detail-detail teknisnya, dari awal hingga dana PKH dapat termanfaatkan. Dengan demikian, para penerima PKH merasa sangat memahami aturan-aturan PKH yang ada.

## 10. Pelaksanaan Program Sesuai Dengan Aturan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (53.29%) tentang penilaiannya mengenai pelaksanaan program sesuai dengan aturan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Pelaksanaan Program Sesuai Dengan Aturan (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	356	41.88	2
4	Setuju	453	53.29	1
3	Netral/ragu-ragu	21	2.47	3
2	Tidak setuju	13	1.53	4
1	Sangat tidak setuju	7	0.82	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (41.88%) terhadap pernyataan pelaksanaan program sesuai dengan aturan. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah terkait anggapan mereka bahwa pelaksanaan pemberian bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemahaman responden akan aturan program PKH diperoleh dari petugas Pendamping yang secara berkala melakukan pertemuan dengan mereka.

KPM menyadari dan memahami bahwa hambatan penyaluran lebih diakibatkan perubahan mekanisme pembayaran PKH sebagai tindakan preventif perbankan dalam verifikasi terhadap penerima bantuan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

## II. Gambaran Hasil Penelitian BOS

### 1. Informasi Mengenai Program Jelas

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (61.41%) tentang pernyataan mengenai kejelasan informasi program tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Informasi Mengenai Program Jelas (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	287	33.76	2
4	Setuju	522	61.41	1
3	Netral/ragu-ragu	26	3.06	3
2	Tidak setuju	10	1.18	4
1	Sangat tidak setuju	5	0.59	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (33.76%) terhadap informasi mengenai

program jelas. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah program BOS diinformasikan secara jelas oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memahami BOS dalam pertemuan rapat koordinasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan seluruh responden telah memahami informasi mengenai program BOS secara jelas karena sudah terdapat petunjuk teknis yang diberikan kepada pihak sekolah. Walaupun demikian, sebagian responden menyatakan bahwa Permendikbud No. 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) BOS dinilai kurang teknis/tidak rinci, terkesan kaku/*rigid* dan rumit, sehingga menyebabkan pengelola BOS ragu dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS. Bahkan, ditemukan kontradiksi antara juknis BOS dan SK Gubernur yang berlaku saat ini mengenai guru/tenaga pendidik honor (tidak tetap). Juknis BOS tersebut memberikan batas maksimal penggunaan BOS untuk pembayaran bulanan personalia termasuk gaji guru/tenaga pendidik honor (tidak tetap) sebesar 15% yang harus dilampirkan SK Kepala Daerah. Sementara SK Gubernur (sebagai contoh di Sumatera Barat) melarang adanya perekrutan pegawai honor. Informasi yang saling kontradiktif ini menyebabkan pembayaran gaji guru honorer tersendat.

## 2. Program BOS Bermanfaat

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **sangat setuju** (57.65%) tentang penilaiannya mengenai Program BOS bermanfaat atau 36 responden yang menjawab pilihan jawaban tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Program Bos Bermanfaat (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	490	57.65	1
4	Setuju	345	40.59	2
3	Netral/ragu-ragu	8	0.94	3
2	Tidak setuju	4	0.47	4
1	Sangat tidak setuju	3	0.35	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **setuju (40.59%)** terhadap pernyataan program ini bermanfaat. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah dana BOS membantu dalam pelaksanaan program-program sekolah selain juga dapat digunakan untuk membeli barang inventaris yang dibutuhkan di luar barang yang sudah ditetapkan dalam Juknis penggunaan dana BOS. Sebagai contoh di SMA Kristen Ambon, dana BOS digunakan untuk membantu program pengembangan diri melalui kegiatan pengembangan website sekolah. Anak-anak murid dilatih dan dilibatkan dalam pembuatan website sekolah. Dana BOS juga digunakan untuk membeli barang inventaris seperti seragam paskibra, baju menari, kostum basket, yang kesemuanya itu diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sekolah ketika pihak sekolah ikut serta dalam lomba-lomba antar sekolah.

Adapun batas maksimum alokasi penggunaan BOS bagi belanja personalia (gaji honorer) adalah sebesar 15%. Berdasarkan temuan di lapangan, ditemui bahwa ketentuan ini menyulitkan sebagian besar sekolah negeri di Sulawesi Tengah, disebabkan karena sebagian besar guru merupakan guru honorer. Saat ini, guru honorer menjadi solusi terhadap kebutuhan guru yang minim di daerah ini (Kasus wilayah Sulawesi). Jika dimungkinkan, jumlah dana BOS dapat ditingkatkan nominal per anaknya mengingat angkanya belum ideal. Peningkatan diperlukan untuk membiayai kebutuhan alat sekolah dan biaya pengadaan guru yang sangat mahal atau mengarah pada beban berat bagi pihak pengelola.

Siswa yang tidak mampu juga mendapatkan bantuan dana BOS apabila mereka memiliki kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau ada surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan di mana mereka tinggal. BOS untuk siswa tidak mampu dapat berupa bebas biaya masuk (uang pangkal), uang seragam, uang buku, atau uang SPP selama satu tahun ajaran, sesuai kebijakan dari pihak sekolah berdasarkan hasil rapat dengan Komite Sekolah.

### 3. Program BOS Tepat Sasaran

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (53.53%) tentang pernyataan mengenai program tepat sasaran. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Program BOS Tepat Sasaran (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	308	36.24	2
4	Setuju	455	53.53	1
3	Netral/ragu-ragu	68	8.00	3
2	Tidak setuju	15	1.76	4
1	Sangat tidak setuju	4	0.47	5
<b>Jumlah</b>		<b>850</b>	<b>100</b>	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju (36.24%)** terhadap pernyataan program BOS tepat sasaran. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah bahwa dana BOS benar-benar dapat digunakan sesuai kebutuhan sekolah dan setiap sekolah yang membutuhkan dana BOS sudah menerima dana bantuan tersebut. Adapun alasan responden yang netral/ ragu-ragu adalah karena dana BOS diberikan kepada semua sekolah yang memerlukan bantuan untuk operasional sekolah, namun untuk tahun 2017 pencairan anggarannya sudah terlambat dari waktu yang ditetapkan sementara kegiatan di sekolah harus terus berjalan. Meskipun ada kelemahan dalam hal relevansi satuan bantuannya terkait perkembangan cepat di bidang pendidikan dan pengajaran. Ada harapan juga agar ada alokasi khusus untuk pengadaan buku di luar dari alokasi anggaran dana BOS yang diberikan secara reguler.

### 4. Program BOS Mudah Didapatkan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (60.12%) atau 511 orang responden tentang pernyataan mengenai program BOS mudah didapatkan.

Tabel 4.xx Program BOS Mudah Didapatkan (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	207	24.35	2
4	Setuju	511	60.12	1
3	Netral/ragu-ragu	78	9.18	3
2	Tidak setuju	48	5.65	4
1	Sangat tidak setuju	6	0.71	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (24.35%) terhadap pernyataan program BOS mudah didapatkan. sedangkan responden yang menjawab Netral/ragu-ragu dan tidak setuju masing-masing sebesar 9.18% dan 5.65%. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah pencairan dana BOS seringkali terlambat. Seperti dana BOS untuk triwulan I cair pada triwulan II. Sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah terus berlangsung. Kondisi ini sering menyulitkan bagi pihak sekolah. Untuk sekolah swasta, pembayaran dana untuk proses belajar mengajar di sekolah untuk sementara dapat menggunakan dana yayasan atau uang komite. Alasan lainnya sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa proses mendapatkan program BOS tidak mudah, seperti dalam pembuatan Rencana Kerja (RKS) dengan diberlakukannya peraturan baru Kementerian Dalam Negeri tentang pertanggungjawaban dan mekanisme penganggaran dana BOS yang berlaku sejak tahun 2017. Perubahan mekanisme penganggaran dana BOS dari yang sebelumnya menggunakan sistem belanja tidak langsung dengan metode hibah menjadi sistem belanja langsung. Dalam pembuatan RKS, sekolah harus melakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis (juknis) baru dan mematuhi dengan melihat kebutuhan sekolah, dan kemudian diinput di Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah dan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

## 5. Program BOS Mudah Dimanfaatkan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (58.71%) tentang penilaiannya mengenai Program BOS mudah dimanfaatkan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Program BOS Mudah Dimanfaatkan (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	236	27.76	2
4	Setuju	499	58.71	1
3	Netral/ragu-ragu	74	8.71	3

2	Tidak setuju	35	4.12	4
1	Sangat tidak setuju	5	0.59	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana responden menyatakan **sangat setuju** (27.76%) terhadap pernyataan program BOS mudah dimanfaatkan. Alasan responden terkait hal itu adalah saja dana BOS yang dari pemerintah pusat (BOSNAS) ada keterbatasannya. Misal, untuk pembelian barang seperti komputer. Dalam Juknis-nya disebutkan hanya dibolehkan untuk membeli 5 unit komputer. Jumlah tersebut sangat terbatas bagi sekolah dengan jumlah murid sekelas rata-rata 35-36 siswa. Kekurangan dana BOS dari pemerintah pusat ini cukup terbantu dengan adanya BOS daerah (dana BOS yang disediakan oleh pemerintah daerah-BOSDA). Persyaratan untuk penggunaan dana BOSDA lebih fleksibel daripada BOSNAS. BOSDA dapat digunakan untuk personalia (seperti honor guru) dan nonpersonalia. Sementara BOSNAS hampir sebagian besar nonpersonalia. Namun untuk tahun ajaran 2017/2018, pembayaran honor untuk guru honorer dapat dimungkinkan, dengan syarat harus di SK Gubernur (Kasus Maluku, NTT,NTB). Begitu juga dengan pengadaan buku untuk lomba-lomba kesiswaan, kebutuhan pameran untuk mempromosikan karya siswa, kebutuhan uji kompetensi mulai dari *try out* hingga ujian dan kebutuhan praktikum yang diperlukan untuk SMK. Regulasi yang kurang rinci dalam Juknis menyebabkan pengelola BOS ragu dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana BOS, sehingga penggunaan BOS belum dapat dimanfaatkan secara optimal (Kasus Sumatera)..

## 6. Proses Memanfaatkan Bantuan Dilakukan Secara Terbuka/Transparan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (47.88%) tentang pernyataan mengenai proses memanfaatkan bantuan dilakukan secara terbuka/transparan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Proses Memanfaatkan Bantuan Dilakukan Secara Terbuka/Transparan UU (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	360	42.35	2
4	Setuju	407	47.88	1
3	Netral/ragu-ragu	60	7.06	3
2	Tidak setuju	20	2.35	4
1	Sangat tidak setuju	3	0.35	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (42.35%) terhadap pernyataan proses memanfaatkan bantuan dilakukan secara terbuka/transparan. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah besaran dana BOS yang diterima langsung masuk rekening sekolah dan pemakaian dana BOS oleh pihak sekolah disampaikan secara terbuka, yaitu di papan pengumuman sekolah dan ke Komite Sekolah. Masyarakat dan pemerintah dapat mengawasi penyaluran dan penggunaannya. Apalagi dengan adanya Saber Pungli, maka pengawasan terhadap dana BOS semakin ketat. Masyarakat juga dapat mengakses langsung ke *website* bos.kemendikbud.go.id tentang berbagai macam informasi mengenai program BOS. Informasi mulai dari komponen yang didanai program

BOS, siapa saja yang berhak mendapatkan dana BOS, dan apa saja yang tidak dibolehkan menggunakan dana BOS. Selain itu, setiap sekolah juga diwajibkan untuk mencantumkan besaran dana BOS beserta laporan yang mereka dapatkan di papan pengumuman sekolah agar masyarakat (siswa dan orang tua siswa) dapat mengetahui besaran dan komponen apa saja yang mendapatkan bantuan dari dana BOS.

## 7. Jumlah Bantuan Yang Diterima Sesuai Dengan Ketentuan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (48.82%) atau 41 orang tentang pernyataan mengenai jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Jumlah Bantuan Yang Diterima Sesuai dengan Ketentuan (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	353	41.53	2
4	Setuju	415	48.82	1
3	Netral/ragu-ragu	60	7.06	3
2	Tidak setuju	17	2.00	4
1	Sangat tidak setuju	5	0.59	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (41.53%) terhadap pernyataan; jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah besaran dana yang diterima sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang diinput. Ada sedikit masalah ketika ada siswa pindahan yang masuk tidak di awal tahun ajaran baru, maka siswa tersebut tidak langsung mendapat dana BOS. Tetapi ada keberatan jika satuan biaya BOS diberlakukan sama rata bagi seluruh peserta didik di seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan temuan di lapangan, besaran dana yang diterima per siswa per tahun khususnya yang SMA adalah sebesar Rp1,5 juta terasa masih kecil dari indeks ideal Rp3,5 jt/peserta didik/tahun karena membutuhkan biaya untuk uji kompetensi *try out* hingga ujian sebesar Rp800 ribu/peserta didik. Bahkan untuk SMK karena membutuhkan biaya tambahan untuk praktikum, lomba-lomba kesiswaan, pameran untuk mempromosikan karya siswa, sehingga indeks idealnya diestimasikan sebesar Rp3,75 juta/peserta didik/tahun.

Selain itu keterlambatan turunnya dana BOS dapat menghambat kelancaran proses belajar di sekolah meskipun sudah ada kepastian besaran dana yang akan diterima di setiap pengajuan. Ada beberapa komponen pendanaan BOS yang tidak dapat ditunda pembayarannya seperti pembayaran listrik dan berlangganan internet.

## 8. Aturan Mengenai Program Jelas

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (55.29%) sekitar 470 orang responden merespon terhadap pernyataan aturan-aturan mengenai program jelas.

Tabel 4.xx Aturan Mengenai Program Jelas (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	297	34.94	2
4	Setuju	470	55.29	1
3	Netral/ragu-ragu	65	7.65	3
2	Tidak setuju	14	1.65	4
1	Sangat tidak setuju	4	0.47	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (34.94%) terhadap pernyataan aturan-aturan mengenai program BOS jelas. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah karena aturan-aturannya sudah tertuang secara detil dalam ketentuan program BOS dan telah disampaikan oleh pihak sekolah kepada orang tua/wali siswa. Regulasi yang dianggap cukup rinci dan ketat pengawasannya merupakan pemahaman responden atas aturan mengenai program BOS yang dianggap jelas.

Permasalahan muncul karena ada ketidaksesuaian antara Permendikbud No. 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS dan SK Kepala Daerah yang menyebabkan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan. Sebaiknya Juknis disederhanakan dan dipermudah sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah dan menggantikan SK Kepala Daerah menjadi SK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau SK Kepala Daerah. Petunjuk teknis tahun sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah telah jelas mengatur komponen apa saja yang dibiayai, apa saja yang tidak dibiayai, bagaimana proses pengajuannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya.

## 9. Pelaksanaan Program BOS Sesuai dengan Aturan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (54.94 %) tentang penilaiannya mengenai pelaksanaan program BOS sesuai dengan aturan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Pelaksanaan Program Sesuai dengan Aturan (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	301	35.41	2
4	Setuju	467	54.94	1
3	Netral/ragu-ragu	65	7.65	3
2	Tidak setuju	13	1.53	4
1	Sangat tidak setuju	4	0.47	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (35.41%) atau 301 orang responden merespon terhadap pernyataan pelaksanaan program BOS sesuai dengan aturan. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah dengan adanya pengawasan berbagai pihak, maka keselarasan



pelaksanaan lebih dijamin dan potensi penyimpangan akan mudah dideteksi. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan seperti pencairan dana yang tidak tepat waktu dan tidak secara otomatis didapat siswa. Oleh karena itu ada harapan agar dibuat aturan yang lebih fleksibel terkait pemanfaatan dana BOS.

### III. Gambaran Hasil Penelitian JKN

#### 1. Informasi Mengenai Program Jelas

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (61.53%) tentang pernyataan mengenai kejelasan informasi program tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Informasi Mengenai Program Jelas (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	205	24.12	2
4	Setuju	523	61.53	1
3	Netral/ragu-ragu	88	10.35	3
2	Tidak setuju	28	3.29	4
1	Sangat tidak setuju	6	0.71	5
<b>Jumlah</b>		850	100	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (24.12 %) terhadap informasi mengenai program jelas. Sebagian besar responden memahami informasi mengenai program JKN secara jelas. Adapun alasan sebagian kecil responden menyatakan tidak setuju bahwa informasi mengenai program JKN jelas karena melihat masih ada masyarakat di wilayah seperti Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di daerah pedalaman yang belum memahami program JKN secara jelas.

#### 2. Program JKN Bermanfaat Bagi Kesejahteraan Saya dan Keluarga

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (51.41%) tentang penilaiannya mengenai Program JKN bermanfaat bagi kesejahteraan responden dan keluarganya. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Bermanfaat Bagi Kesejahteraan Diri dan Keluarganya (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	355	41.76	2
4	Setuju	437	51.41	1
3	Netral/ragu-ragu	48	5.65	3
2	Tidak setuju	10	1.18	4

1	Sangat tidak setuju	0	0.00	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (41.76 %) atau 355 orang responden terhadap pernyataan program ini bagi kesejahteraan diri dan keluarganya. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah banyak masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari JKN tersebut, misalnya tidak dipungut biaya ketika berobat sehingga sangat meringankan beban mereka yang mayoritas responden tidak bekerja. Manfaatnya langsung dirasakan pada saat dirinya sendiri atau keluarga menghadapi biaya yang diperlukan untuk proses pengobatan atau pemeriksaan kesehatan. Walaupun program JKN ini telah bermanfaat bagi peserta JKN namun masih melihat bahwa masih ada kelompok masyarakat misalnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di daerah pedalaman yang belum memanfaatkan program JKN bagi kesehatannya.

### 3. Program JKN Tepat Sasaran

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (58.82%) atau 500 responden yang memilih jawaban tentang pernyataan mengenai program tepat sasaran. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Program Tepat Sasaran (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	210	24.71	2
4	Setuju	500	58.82	1
3	Netral/ragu-ragu	99	11.65	3
2	Tidak setuju	37	4.35	4
1	Sangat tidak setuju	4	0.47	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (24.71 %) terhadap pernyataan program JKN tepat sasaran. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah bantuan yang diterima langsung oleh dirinya, konkret dan tidak harus melalui perantara tertentu untuk memperoleh bantuan JKN. Walaupun program JKN ini telah tepat sasaran, yaitu bagi kelompok masyarakat miskin namun masih melihat bahwa masih ada kelompok masyarakat miskin di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di daerah pedalaman yang belum terjangkau program JKN ini. Praktik di Sumatera, ditemukan ada anggota keluarga yang tidak mempunyai kartu kepesertaan sebagai peserta JKN karena kuota kartu peserta untuk keluarga tersebut sudah habis.

#### 4.1.4.4. Program JKN Mudah Didapatkan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (60.47%) tentang pernyataan mengenai program mudah didapatkan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Program Mudah Didapatkan (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	175	20.59	2
4	Setuju	514	60.47	1
3	Netral/ragu-ragu	91	10.71	3
2	Tidak setuju	61	7.18	4
1	Sangat tidak setuju	9	1.06	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (20.59 %) terhadap pernyataan program JKN mudah didapatkan. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah karena adanya bantuan pendataan dari RT setempat, kelurahan dan juga Dinkes setempat sehingga program JKN mudah didapatkan. sebagian besar responden telah merasakan manfaat JKN karena kemudahan untuk mendapatkan program ini melalui kepesertaannya dan terkait hal itu adalah karena untuk mendapatkannya tidak menghadapi birokrasi yang berbelit-belit.. Namun demikian, responden menilai bahwa masih ada kelompok masyarakat miskin di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di daerah pedalaman yang belum menjadi peserta program ini karena kekurangan sosialisasi program tersebut. Selain itu, untuk memroses kepesertaan membutuhkan waktu yang lama, yaitu 1 tahun dari pengajuan aplikasi kepesertaan JKN. Selain itu ada juga pengalaman proses dan antrian panjang yang menyebabkan beberapa responden berpendapat negatif terhadap pernyataan mengenai kemudahan tersebut.

## 5. Program JKN Mudah Dimanfaatkan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (56.47 %) tentang penilaiannya mengenai Program JKN mudah dimanfaatkan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Mudah Dimanfaatkan (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	231	27.18	2
4	Setuju	480	56.47	1
3	Netral/ragu-ragu	84	9.88	3
2	Tidak setuju	48	5.65	4
1	Sangat tidak setuju	7	0.82	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **negative/positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** atau sebanyak 231 (27.18%) orang responden merespon terhadap pernyataan program JKN mudah dimanfaatkan. Adapun

alasan responden terkait hal itu adalah karena adanya pendampingan penyuluhan yang sering dilakukan setiap bulan. Dalam penyuluhan ini, pendamping rutin memberikan informasi yang jelas mengenai kemanfaatan program JKN. Walaupun program JKN ini mudah dimanfaatkan di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih melihat bahwa masih ada kelompok masyarakat miskin di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di daerah pedalaman yang belum terjangkau program JKN. Responden yang menjawab tidak setuju seperti di Sulawesi Barat, adalah mereka yang menyimpulkan prosedur penggunaan JKN cukup sulit karena harus daftar dulu dan bayar iuran, dan sering tidak ditangani oleh rumah sakit seperti di berita TV.

## 6. Pemanfaatan Bantuan Dilakukan Secara Terbuka/Transparan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (59.53%) tentang pernyataan mengenai proses pemanfaatan bantuan dilakukan secara terbuka/transparan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Pemanfaatan Bantuan Dilakukan Secara Terbuka/Transparan (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	186	21.88	2
4	Setuju	506	59.53	1
3	Netral/ragu-ragu	119	14.00	3
2	Tidak setuju	33	3.88	4
1	Sangat tidak setuju	6	0.71	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (21.88 %) terhadap pernyataan proses pemanfaatan bantuan dilakukan secara terbuka/transparan. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah keberadaan fasilitas JKN termasuk hak dan kewajiban pasien dapat diketahui secara terbuka dan cenderung diketahui keluarga atau bahkan khalayak. Sementara alasan responden terkait netral/ ragu-ragu adalah responden kurang mendapat sosialisasi terkait program JKN/BPJS dan masih ada ketidakjelasan yang ditemui responden mengenai fasilitas yang didapat dari program JKN/BPJS Kesehatan.

## 7. Besaran Bantuan Yang Diterima Sesuai Dengan Ketentuan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (63.76 %) tentang pernyataan mengenai besaran bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Besaran Bantuan Yang Diterima Sesuai Dengan Ketentuan (n=850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	165	19.41	2
4	Setuju	542	63.76	1

3	Netral/ragu-ragu	121	14.24	3
2	Tidak setuju	21	2.47	4
1	Sangat tidak setuju	1	0.12	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **negative/positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (19.41 %) terhadap pernyataan; besaran bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan. Alasan responden yang menyatakan setuju bahwa besaran bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan karena kebutuhan obat yang diresepkan dokter telah tercover melalui program JKN.

Namun demikian, responden yang menyatakan tidak setuju karena jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan karena jumlah bantuan berupa pelayanan obat dirasakan tidak memadai. Sebagian responden pernah merasakan mengeluarkan uang sendiri untuk menebus obat dengan merk tertentu (nongeneric). Apabila dibandingkan dengan biaya operasi, harga obat dengan merk tertentu (nongeneric) yang dibutuhkan oleh peserta JKN relatif lebih murah daripada biaya operasi yang dicover oleh JKN. Responden mengharapkan adanya fleksibilitas terhadap bantuan obat nongeneric bagi penyakit tertentu. Responden masih harus menebus obat sendiri untuk jenis obat nongenerik yang harganya relatif lebih mahal dan sangat dibutuhkan.

## 8. Aturan Mengenai Program JKN Jelas

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (59.06 %) tentang pernyataan aturan mengenai program JKN jelas.

Tabel 4.xx Aturan Mengenai Program JKN Jelas (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	191	22.47	2
4	Setuju	502	59.06	1
3	Netral/ragu-ragu	124	14.59	3
2	Tidak setuju	29	3.41	4
1	Sangat tidak setuju	4	0.47	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **netral** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** sebesar (22.47 %) terhadap pernyataan aturan mengenai program JKN jelas, **netral** (14.59%). Alasan responden terkait hal tersebut karena responden merasa semua prosedur selalu dijelaskan oleh petugas. Selain itu karena masih ada permasalahan yang masih timbul ketika penduduk berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain (masih di provinsi yang sama). Jika warga pendatang ingin mengakses pelayanan kesehatan, mereka hanya diberi kesempatan untuk dua kali mendapatkan pelayanan kesehatan di tempat yang baru. Selanjutnya, mereka harus mengurus surat kepindahan di pelayanan kesehatan lama. Selain itu, walaupun ada ketentuan JKN dengan kartu BPJS dapat digunakan di seluruh Indonesia, pada

praktiknya ketika digunakan di provinsi lain, masih dihadapkan pada penolakan dari penyedia layanan kesehatan. Ada juga ketidakpahaman prosedur pelayanan JKN pasca-kecelakaan lalu lintas, sehingga harus mengurus Laporan Polisi (LP) terkait kecelakaan dari Kantor Lalu Lintas terdekat terlebih dahulu kemudian baru dilayani (Kasus Sumatera).

#### 4.1.4.9. Pelaksanaan Program JKN Sesuai dengan Aturan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden **setuju** (58.24 %) tentang penilaiannya mengenai pelaksanaan program JKN sesuai dengan aturan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.xx Pelaksanaan Program JKN Sesuai Dengan Aturan (n= 850)

Skor	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)	Urutan
5	Sangat setuju	192	22.59	2
4	Setuju	495	58.24	1
3	Netral/ragu-ragu	129	15.18	3
2	Tidak setuju	32	3.76	4
1	Sangat tidak setuju	2	0.24	5
<b>Jumlah</b>		850	100.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban **positif** dari responden, dimana jumlah responden menyatakan **sangat setuju** (22.59 %) terhadap pernyataan pelaksanaan program JKN sesuai dengan aturan dan sebanyak 15.18 % responden menjawab **netral/ragu-ragu** terhadap pernyataan tersebut. Adapun alasan responden terkait hal itu adalah pandangannya bahwa program JKN diyakini tidak menyimpang dari tujuan pemberian bantuan bagi pelayanan di bidang kesehatan bagi para warga yang membutuhkan dan dianggap tidak menyimpang dari tujuan semacam itu. Adapun alasan responden menyatakan tidak setuju terhadap pelaksanaan program sesuai dengan aturan bahwa dalam pelayanan obat, tidak semua obat yang dibutuhkan dipenuhi dengan program ini dan peserta JKN sering dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000 untuk penggantian surat keterangan sakit. Juga ada yang berpendapat engan pelaksanaan program yang sesuai dengan aturan, misalnya adanya kecurangan keaslian identitas kartu JKN. Selain itu pendistribusian kartu JKN tidak lancar di berbagai tempat.